



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik hingga saat ini belum diatur secara tegas dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan guru sebagai tenaga profesional yang bertugas mendidik, membimbing, dan membina peserta didik, namun tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur bentuk, batasan, maupun mekanisme pemberian sanksi mendidik oleh guru. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak justru memberikan larangan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak tanpa memberikan batas yang jelas antara tindakan kekerasan dan tindakan pembinaan yang bersifat pedagogis. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi guru dalam menjalankan fungsi pembinaan dan penegakan disiplin terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan.
2. Pengaturan kewenangan bagi profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam perspektif kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena guru dibebankan kewajiban untuk mendidik dan membimbing peserta didik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tentang Guru dan Dosen, namun tidak diberikan pengaturan maupun perlindungan hukum yang jelas terkait kewenangan untuk memberikan sanksi mendidik sebagai instrumen pembinaan disiplin. Di sisi lain, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak seringkali menimbulkan penafsiran yang luas terhadap tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru. Kondisi tersebut menyebabkan guru berada dalam posisi rentan terhadap ancaman pidana ketika menjalankan tugas profesionalnya, sehingga diperlukan pengaturan yang tegas mengenai kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan pembinaan peserta didik.

3. Konsep ideal pengaturan kewenangan bagi profesi guru dalam perspektif kepastian hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ataupun pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang secara tegas mengatur bentuk, batasan, dan mekanisme pemberian sanksi mendidik oleh guru. Konsep ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga aturan khusus mengenai kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik dapat mengesampingkan ketentuan umum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sepanjang berkaitan dengan tindakan pedagogis di lingkungan sekolah.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus direvisi dengan memasukkan pengaturan baru ke dalamnya, berupa aturan khusus yang menyatakan bahwa guru diberikan kewenangan sekaligus perlindungan hukum untuk merealisasikan sanksi mendidik khusus di lingkungan sekolah. Aturan khusus pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini dapat mengesampingkan aturan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau
2. Dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengatur sekaligus memberikan kewenangan bagi profesi guru untuk merealisasikan sanksi mendidik khusus di lingkungan sekolah. Aturan khusus pada peraturan perundang-undangan yang baru ini dapat mengesampingkan aturan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Dalam hal telah dibentuk suatu aturan khusus dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi guru dalam memberikan sanksi mendidik kepada peserta didiknya di lingkungan sekolah, maka perlu dilakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia mengenai implementasi aturan khusus tersebut demi memaksimalkan perlindungan hukum bagi guru dan meningkatkan kesadaran semua pihak, meliputi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

guru, siswa, maupun wali murid bahwa guru selayaknya dilindungi dalam menjalankan kewajibannya untuk mendidik dan membimbing peserta didik. Di sisi lain, aturan khusus yang menjamin kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik di sekolah harus diberikan batasan terkait klasifikasi sanksi mendidik yang diperbolehkan dan sanksi mendidik yang dilarang, demi membentuk suatu kepastian hukum yang berkeadilan dan proporsional.

